

## ABSTRAK

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 menetapkan penghapusan hak buruh atau pekerja atas upah proses dengan menyatakan “dalam hal terjadinya perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), pekerja tidak berhak atas upah proses apabila terjadi pemutusan hubungan kerja”. Ada dugaan pembangkangan terhadap undang-undang dan Putusan Mahkamah konstitusi yang sifatnya final dan mengikat sehingga semua pihak wajib mentaati dan melaksanakannya. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini hendak menjawab dugaan bahwa SEMA No 3 Tahun 2018 merupakan bentuk pembangkangan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 37/PUU-IX/2011. Hasil analisa dalam tulisan ini secara faktual menyatakan benar SEMA No 3 Tahun 2018 merupakan wujud pembangkangan dengan 2 bentuk implikasi antara lain : 1. Mengacaukan sistem dan tatanan hukum di Indonesia karena SEMA No 03 Tahun 2018 merupakan aturan kebijakan (*bleidsregel*) yang telah melampaui kewenangannya yang diperintahkan undang-undang dan bertentangan dengan undang-undang di atasnya serta Putusan Mahkamah Konstitusi. 2. Karena secara substansi sudah mencampuri tentang hak dan kewajiban warga negara dengan menghilangkan hak pekerja/buruh atas upah proses. Kemudian akibatnya adalah membuat ketidakpastian hukum suatu perkara dan ketidakadilan bagi nasib para perkerja/buruh.

**Kata Kunci:** SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Upah Proses, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hubungan Industrial, Sistem Hukum Indonesia.